



**PUTUSAN**

Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Antoni Ali Akbar Alias Belang Bin Tabrani  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 24 Januari 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp.Jalan Kalibaru Timur IV E Rt.006/01  
Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing  
Kodya Jakarta Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Oktober 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal No. Sp.Kap/09/X/2018/ Reskrim

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, YLB H PUTIH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pejuang Tegaknya Integritas Hukum) Advokat/Pengacara yang berkantor di kantor Perwakilan Jl Bumi 1 No.C5-27 Desa Mekarmukti Kecamatan Lemahabang Kabupaten Bekasi berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Ckr, tertanggal 28 Februari 2019;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 15 Februari 2019 Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Ckr. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 15 Februari 2019 Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Ckr. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONI ALI AKBAR ALIAS BELANG BIN TABRANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan pernafakatan jahat Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman** sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ANTONI ALI AKBAR ALIAS BELANG BIN TABRANI** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa **ANTONI ALI AKBAR ALIAS BELANG BIN TABRANI** untuk membayar pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
4. Barang Bukti :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Ckr



- o 1 (satu) buah plastic batik bekas bungkus korek gas yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,27$  (Nol Koma Dua Tujuh) gram
- o 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow warna putih biru
- o 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Putih
- o 1 (satu) unit Mobil Angkot Merk Suzuki Carry 1,5 warna biru telur asin No Pol B 1437 XA

**Dipergunakan dalam perkara Rasmin als Broi**

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN ;**

**KESATU**

Bahwa Terdakwa Antoni Ali Akbar alias Belang bin Tabrani dan Rasmin alias Broi bin Dulyadi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Jalan Raya Kali CBL Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi, atau setidaknya disuatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang untuk mengadili perkara ini, Percobaan Atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa mengajak Antoni Ali Akbar alias Belang untuk menemani ke wilayah Kabupaten Bekasi menggunakan mobil angkot No.Pol.B-1437-XA, dimana dalam perjalanan tersebut Terdakwa dan Rasmin alias Broi bin Dulyadi berhenti di Jalan Raya Cilincing Kosambi, Jakarta Utara, lalu



Terdakwa membuka bungkus paket narkoba dan mengambil sebagian narkoba jenis sabu dari bungkus paket tersebut, kemudian Terdakwa dan Rasmin alias Broi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian dengan cara membakar menggunakan alat aluminium foil, lalu setelah selesai Terdakwa dan Rasmin alias Broi merapikan bungkus plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju wilayah Kabupaten Bekasi untuk mengantarkan paket tersebut kepada OKER.

- Bahwa pada saat angkot tersebut melintas di wilayah kabupaten bekasi, saksi Suprianto, saksi Handoko Cahyo Hadi dan saksi I Gusti Agung Rai Yoga (ketiganya anggota Polisi Polsek Tambelang) yang sedang observasi lapangan, mencurigai mobil angkot yang digunakan oleh Terdakwa dan Rasmin alias Broi karena angkot tersebut melintas dengan kecepatan tinggi melalui jalan yang bukan lintasan trayek angkot tersebut, lalu para saksi yang saat itu menggunakan sepeda motor mengikuti kendaraan angkot tersebut dan pada saat mobil angkot yang dikendarai oleh Terdakwa dan Rasmin alias Broi tersebut berhenti untuk mencari dan menemui OKER, para saksi langsung mendatangi Terdakwa dan Rasmin alias Broi yang saat itu masih berada di dalam mobil angkot, dimana saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic batik bekas bungkus korek yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu di atas sandal jepit merk swallow, yang diakui oleh Terdakwa dan Rasmin alias Broi bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut dibawa dari cilincing untuk diserahkan kepada OKER di lokasi kejadian tersebut, dan selanjutnya Terdakwa dan Rasmin alias Broi berikut barang bukti diamankan ke Polsek Tambelang.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor: 106 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 November 2018 terhadap 1 (satu) bungkus plastic motif batik bekas bungkus korek apai didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1705 (nol koma satu tujuh nol lima) gram dan 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine  $\pm$  130 ml atas nama Antoni Ali Akbar alias Belang bin Tabrani dan 1 (satu) botol plastic bening berisikan urine  $\pm$  120 ml An.Rasmin alias Broi bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) Dulyadi, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1, Urine An.Antoni Ali Akbar alias Belang bin Tabrani No.2 dan Urine An.Rasmin alias Broi bin (alm) Dulyadi No.3 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dan Rasmin alias Broi dalam melakukan perbuatan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa ijin dari yang pihak berwenang Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) jo.Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Antoni Ali Akbar alias Belang bin Tabrani dan Rasmin alias Broi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Jalan Raya Kali CBL Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Cikarang, atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang untuk mengadili perkara ini, Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa mengajak Rasmin alias Broi untuk menemani ke wilayah Kabupaten Bekasi menggunakan mobil angkot No.Pol.B-1437-XA, dimana dalam perjalanan tersebut Terdakwa dan Rasmin alias Broi berhenti di Jalan Raya Cilincing Kosambi, Jakarta Utara, lalu Terdakwa membuka bungkusan paket narkotika dan mengambil sebagian narkotika jenis sabu dari bungkusan paket tersebut, kemudian Terdakwa dan Rasmin alias Broi menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara





bergantian dengan cara membakar menggunakan alat aluminium voil, lalu setelah selesai Terdakwa dan Rasmin alias Broi merapikan bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju wilayah Kabupaten Bekasi untuk mengantarkan paket tersebut kepada OKER.

- Bahwa pada saat angkot tersebut melintas di wilayah kabupaten bekasi, saksi Suprianto, saksi Handoko Cahyo Hadi dan saksi I Gusti Agung Rai Yoga (ketiganya anggota Polisi Polsek Tambelang) yang sedang observasi lapangan, mencurigai mobil angkot yang digunakan oleh Terdakwa dan Rasmin alias Broi karena angkot tersebut melintas dengan kecepatan tinggi melalui jalan yang bukan lintasan trayek angkot tersebut, lalu para saksi yang saat itu menggunakan sepeda motor mengikuti kendaraan angkot tersebut dan pada saat mobil angkot yang dikendarai oleh Terdakwa dan Antoni Ali Akbar tersebut berhenti untuk mencari dan menemui OKER, para saksi langsung mendatangi Terdakwa dan Rasmin alias Broi yang saat itu masih berada di dalam mobil angkot, dimana saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic batik bekas bungkus korek yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu di atas sandal jepit merk swallow, yang diakui oleh Terdakwa dan Rasmin alias Broi bahwa paket narkotika jenis sabu tersebut memang dikuasai oleh Terdakwa dan Rasmin alias Broi sejak dari Kodya Jakarta Utara dan tujuannya dibawa dari cilincing menuju wilayah bekasi untuk diserahkan kepada OKER di lokasi kejadian tersebut, dan selanjutnya Terdakwa dan Rasmin alias Broi berikut barang bukti diamankan ke Polsek Tambelang.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor: 106 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 November 2018 terhadap 1 (satu) bungkus plastic motif batik bekas bungkus korek apai didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1705 (nol koma satu tujuh nol lima) gram dan 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine  $\pm$  130 ml atas nama Antoni Ali Akbar alias Belang bin Tabrani dan 1 (satu) botol plastic bening berisikan urine  $\pm$  120 ml An.Rasmin alias Broi bin (alm) Dulyadi, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih



No.1, Urine An.Antoni Ali Akbar alias Belang bin Tabrani No.2 dan Urine An.Rasmin alias Broi bin (alm) Dulyadi No.3 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dan Rasmin alias Broi dalam melakukan perbuatan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin dari yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UU RI jo.Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Antoni Ali Akbar alias Belang bin Tabrani pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di lokasi MCK pembakaran mayat di Kecamatan Cilincing Kodya Jakarta Utara, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk mengadili perkara ini, melakukan perbuatan setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi melalui Handphone untuk menemui BENDE (DPO) di sebuah warung kopi di jalan raya cilincing Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, dan saat menemui BENDE, Terdakwa menyanggupi permintaan BENDE untuk membawa (satu) bungkus plastic berisi pesanan narkotika jenis sabu dan akan menyerahkan kepada OKER (DPO) di Kabupaten Bekasi.
- Bahwa selanjutnya dengan mengendarai mobil angkot No.Pol. B-7437-XA, Terdakwa menghampiri Rasmin alias Broi di tempat nongkrongnya dan meminta untuk menemani Terdakwa ke Kabupaten Bekasi, dimana dalam perjalanan tersebut Terdakwa dan Rasmin alias Broi berhenti di sebuah lokasi MCK di daerah Cilincing, selanjutnya Terdakwa meminta Rasmin alias Broi untuk membeli minuman ringan lalu oleh Rasmin alias Broi botol minuman tersebut digunakan sebagai bong dengan cara diisi air kemudian botol tersebut ditutup dengan tutup botol yang sudah dibuat dua lubang untuk dimasukkan sedotan, kemudian Terdakwa mencongkel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari plastic yang berisikan sabu, untuk mengambil sedikit Kristal bening sabu tersebut, yang selanjutnya sabu tersebut di letakkan di alumunium foil lalu di bakar menggunakan korek api, dan selanjutnya Terdakwa menghisap asap sabu yang di bakar tersebut secara bergantian dengan Rasmin alias Broi.

- Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dan Rasmin alias Broi merapikan bungkus plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju wilayah Kabupaten Bekasi untuk mengantarkan paket tersebut kepada OKER.
- Bahwa pada saat angkot tersebut melintas di wilayah kabupaten bekasi, saksi Suprianto, saksi Handoko Cahyo Hadi dan saksi I Gusti Agung Rai Yoga (ketiganya anggota Polisi Polsek Tambelang) yang sedang observasi lapangan mengendarai sepeda motor, mencurigai mobil angkot yang digunakan oleh Terdakwa dan Rasmin alias Broi karena angkot tersebut melintas dengan kecepatan tinggi melalui jalan yang bukan lintasan trayek angkot tersebut, lalu para saksi mengikuti kendaraan angkot tersebut dan pada saat angkot tersebut berhenti di lokasi kejadian, para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Rasmin alias Broi, dimana selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic batik bekas bungkus korek yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu di atas sandal jepit merk swallow, yang diakui oleh Terdakwa dan Rasmin alias Broi bahwa paket tersebut dibawa dari cilincing untuk diserahkan kepada OKER di wilayah Kabupaten Bekasi yang sebagian telah digunakan oleh Terdakwa dan Rasmin alias Broi.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor: 106 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 November 2018 terhadap 1 (satu) bungkus plastic motif batik bekas bungkus korek api didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1705 (nol koma satu tujuh nol lima) gram dan 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine  $\pm$  130 ml atas nama Antoni Ali Akbar alias Belang bin Tabrani dan 1 (satu) botol plastic bening berisikan urine  $\pm$  120 ml An.Rasmin alias Broi bin (alm) Dulyadi, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1, Urine An.Antoni Ali Akbar alias Belang bin Tabrani No.2 dan Urine An.Rasmin alias Broi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bin (alm) Dulyadi No.3 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa ijin dari yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUPRIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Rasmin als Broi pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Raya Kali CBL Desa Sukamekar Kec Sukawangi Kab Bekasi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Rasmin als Broi bersama dengan I Gusti Agung Rai Yoga dan Handoko Cahyo Hadi;
- bahwa saksi menerangkan pada saat saksi sedang melakukan kegiatan pengamanan wilayah melihat 1 (satu) buah angkot yang bukan merupakan trayek wilayah tambelang melintas di Jalan Raya Kali CBL dengan kecepatan yang sangat tinggi, kemudian saksi beserta dengan I Gusti Agung Rai Yoga dan Handoko Cahyo Hadi mengikut angkot tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Rasmin als Broi serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Rasmin als Broi dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik batik bekas bungkus korek gas berada diatas sendal jepit merk swallow kemudian saksi membuka bungkus tersebut didapati didalamnya bungkus batik bekas korek gas tersebut terdapat bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu;



- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengakui barang yang ditemukan dalam bungkus batik bekas korek gas tersebut terdapat bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu merupakan kepemilikan Terdakwa Antoni Ali Akbar yang akan diantarkan kepada sdr Oker di wilayah Bekasi;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Antoni Ali Akbar mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr Bende di Cilincing dan sdr Bende menyuruh Rasmin als Broi mengantarkan barang tersebut kepada sdr. Oker di wilayah Bekasi kemudian Terdakwa Antoni Ali Akbar mengajak Rasmin als Broi untuk mengantarkan barang tersebut ke wilayah Bekasi;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa beserta Rasmin als Broi sebelum ke wilayah Bekasi menggunakan narkoba yang dibawa tersebut didaerah Cilincing setelah digunakan kemudian Rasmin als Broi membantu merapikan kembali narkoba tersebut dengan cara membantu membungkus narkoba dengan cara membungkus dengan plastik batik bekas korek gas dan berjalan menuju daerah Bekasi
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Rasmin als Broi menjadi perantara, menyimpan dan menguasai narkoba Golongan I jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **I GUSTI AGUNG RAI YOGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Rasmin als Broi pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Raya Kali CBL Desa Sukamekar Kec Sukawangi Kab Bekasi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Rasmin als Broi bersama dengan Suprianto dan Handoko Cahyo Hadi;
- bahwa saksi menerangkan pada saat saksi sedang melakukan kegiatan pengamanan wilayah melihat 1 (satu) buah angkot yang bukan merupakan trayek wilayah tambelang melintas di Jalan Raya Kali CBL dengan kecepatan yang sangat tinggi, kemudian saksi beserta dengan I Gusti Agung Rai Yoga dan Handoko Cahyo Hadi mengikut angkot tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Rasmin als Broi serta melakukan penggeledahan



terhadap Terdakwa dan Rasmin als Broi dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik batik bekas bungkus korek gas berada diatas sendal jepit merk swallow kemudian saksi membuka bungkus tersebut didapati didalamnya bungkus batik bekas korek gas tersebut terdapat bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengakui barang yang ditemukan dalam bungkus batik bekas korek gas tersebut terdapat bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu merupakan kepemilikan Terdakwa Antoni Ali Akbar yang akan diantarkan kepada sdr Oker di wilayah Bekasi;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Antoni Ali Akbar mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr Bende di Cilincing dan sdr Bende menyuruh Rasmin als Broi mengantarkan barang tersebut kepada sdr. Oker di wilayah Bekasi kemudian Terdakwa Antoni Ali Akbar mengajak Rasmin als Broi untuk mengantarkan barang tersebut ke wilayah Bekasi;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa beserta Rasmin als Broi sebelum ke wilayah Bekasi menggunakan narkotika yang dibawa tersebut didaerah Cilincing setelah digunakan kemudian Rasmin als Broi membantu merapikan kembali narkotika tersebut dengan cara membantu membungkus narkotika dengan cara membungkus dengan plastik batik bekas korek gas dan berjalan menuju daerah Bekasi
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Rasmin als Broi menjadi perantara, menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **KASRONI bin (alm) RASPIDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Rasmin als Broi;
- Bahwa saksi menerangkan angkot 01 trayek Cilincing – Semper dengan Nopol B 1437 XA benar merupakan angkot milik saksi yang Terdakwa Antoni Ali Akbar gunakan
- Bahwa saksi mendapatkan angkot dengan No Pol B 1437 XA dengan cara membeli kredit di TRIAMAS selama 36 kali angsuran dengan



angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 3.705.000,- dan sudah berjalan selama 33 kali angsuran

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Antoni Ali Akbar merupakan supir angkut saksi sejak tahun 2017 dengan setoran sebesar Rp 150.000,-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **RASMIN Als BROI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang petugas kepolisian berpakaian preman pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Raya Kali CBL Desa Sukamekar Kec Sukawangi Kab Bekasi karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu
- Bahwa saksi tidak mengetahui narkoba yang ditemukan didapatkan darimana, dan Terdakwa mengajak saksi untuk ke wilayah bekasi dan sebelum sampai di daerah bekasi Terdakwa mengajak saksi untuk menggunakan narkoba jenis sabu di wilayah Cilincing;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak saksi untuk menemaninya perjalanan ke wilayah bekasi dan saat dalam perjalanan saksi dan Terdakwa berhenti di kawasan cilincing kemudian Terdakwa mengeluarkan narkoba jenis sabu dan mengajak saksi untuk menggunakan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, yang mana sabu tersebut setelah dikonsumsi kemudian Terdakwa dan saksi merapikan kembali bungkus narkoba tersebut dan Terdakwa bersama saksi melanjutkan perjalanan ke arah Bekasi kemudian narkoba yang sebelumnya digunakan dibungkus oleh Terdakwa dan saksi dengan menggunakan plastik batik bekas bungkus korek gas dan setelah dibungkus kemudian oleh Terdakwa diletakan diatas sandal jepit merk swallow
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu di sandal jepit merk swallow dan saksi mengetahui narkoba jenis sabu tersebut hendak diberikan kepada sdr Oker di daerah Bekasi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi Rasmin als Broi telah diamankan oleh polisi berpakaian preman sebanyak 3 (Tiga) orang pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Raya CBL Desa Sukamekar Kec Sukawangi Kab Bekasi
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu yang akan diantar kepada sdr Oker
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan diatas sandal jepit merk swallow milik terdakwa
- Bahwa terdakwa menjelaskan narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari sdr Bende di wilayah cilincing dan sdr Bende menyuruh terdakwa mengantarkan kepada sdr Oker di wilayah Bekasi, kemudian terdakwa mengajak saksi Rasmin als Broi untuk ikut mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa bersama saksi menuju arah bekasi dengan menggunakan angkot trayek 01 Nopol B 1437 XA kemudian terdakwa berhenti di kawasan Cilincing tepatnya di MCK Cilincing untuk memberikan narkoba kepada saksi Rasmin als Broi dan menggunakan narkoba bersama dengan Rasmin als Broi sebagai upah karena mau mengantarkan terdakwa ke daerah Bekasi kemudian setelah menggunakan narkoba tersebut saksi dan saksi Rasmin als Broi rapikan kembali dan melanjutkan perjalanan ke bekasi dan dalam perjalanan saksi rasmin als Broi dan Terdakwa membungkus narkoba tersebut dalam plastik klip bening dan bungkus plastik batik bekas bungkus korek gas kemudian terdakwa simpan narkoba tersebut di sendal jepit saksi Rasmin als Broi;
- Bahwa saksi rasmin als Broi mengetahui terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu di sendal jepit merk swallow dan saksi rasmin als Broi mengetahui narkoba jenis sabu tersebut hendak diberikan kepada sdr Oker di daerah Bekasi;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa terima yaitu terdakwa dapat mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan menggunakannya dengan saksi Rasmin als Broi;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi Rasmin als Broi dan Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor: 106 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 November 2018 terhadap 1 (satu) bungkus plastic motif batik bekas bungkus korek apai didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1705 (nol koma satu tujuh nol lima) gram dan 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine  $\pm$  130 ml atas nama Antoni Ali Akbar alias Belang bin Tabrani dan 1 (satu) botol plastic bening berisikan urine  $\pm$  120 ml An.Rasmin alias Broi bin (alm) Dulyadi, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1, Urine An.Antoni Ali Akbar alias Belang bin Tabrani No.2 dan Urine An.Rasmin alias Broi bin (alm) Dulyadi No.3 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen strafft zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);



- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan Terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. *informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. *data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :*
  1. *tulisan, suara, dan/atau gambar;*
  2. *peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau*
  3. *huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor: 106 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 November 2018 terhadap 1 (satu) bungkus plastic motif batik bekas bungkus korek apai didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1705 (nol koma satu tujuh nol lima) gram dan 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine  $\pm$  130 ml atas nama Antoni Ali Akbar alias



Belang bin Tabrani dan 1 (satu) botol plastic bening berisikan urine  $\pm$  120 ml An.Rasmin alias Broi bin (alm) Dulyadi, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1, Urine An.Antoni Ali Akbar alias Belang bin Tabrani No.2 dan Urine An.Rasmin alias Broi bin (alm) Dulyadi No.3 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa, Terdakwa bersama dengan sdr Rasmin als Broi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Raya Kali CBL Desa Sukamekar Kec Sukawangi Kab Bekasi karena kedatangan membawa dan akan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada sdr Oker;
2. Bahwa, narkotika jenis sabu diperoleh oleh Terdakwa Antoni Ali Akbar dari sdr Bende di wilayah cilincing dan sdr Bende menyuruh Terdakwa Antoni Ali Akbar menyerahkan narkotika tersebut kepada sdr Oker di wilayah Bekasi namun sebelum menyerahkan kepada sdr Oker, terdakwa Antoni Ali Akbar dan Rasmin als Broi diamankan oleh pihak kepolisian Tambelang
3. Bahwa, Terdakwa bersama Rasmin als Broi menuju bekasi menggunakan angkot trayek 01 B 1437 XA milik sdr Kasroni bin (alm) Raspida;
4. Bahwa, Terdakwa bersama dengan Rasmin als Broi menggunakan narkotika yang dibawa untuk diserahkan kepada sdr Oker di wilayah MCK Cilincing
5. Bahwa, Terdakwa bersama Rasmin als Broi membungkus narkotika yang telah digunakan dengan bungkus plastik klip bening dan bungkus



plastik batik bekas gas korek kemudian terdakwa Antoni Ali Akbar simpan di sendal jepit yang saksi Rasmin as Broi gunakan

6. Bahwa, keuntungan yang saksi Rasmin als Broi terima dari mengantar terdakwa Antoni Ali Akbar yaitu Rasmin als Broi dapat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan terdakwa Antoni Ali Akbar;
7. Bahwa, Terdakwa dan Antoni Ali Akbar menjadi perantara atau menguasai narkoba jenis sabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

**KESATU ;**

Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

**KEDUA ;**

Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KETIGA**

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan mana yang lebih tepat untuk dijatuhi pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan dikaitkan dengan alat bukti maupun keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa dakwaan kesatu penuntut umumlah yang lebih tepat untuk dijatuhi



pidana terhadap diri Terdakwa yakni Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum ;*
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*
4. *Sebagai percobaan atau permufakatan jahat;*

**Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Antoni Ali Akbar Alias Belang Bin Tabrani yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap orang**” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa kata “*atau*” diantara “*tanpa hak*” dan “*melawan hukum*” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah elemen tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua “*tanpa hak atau melawan hukum*” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan yang disebutkan pada unsur ketiga,





yakni “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk itu unsur ketiga, yakni “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapny adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Raya Kali CBL Desa Sukamekar Kec Sukawangi Kab Bekasi karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu, awalnya terdakwa Antoni Ali Akbar mengajak Rasmin als Broi untuk ke wilayah bekasi dan sebelum sampai di daerah bekasi terdakwa Antoni Ali Akbar mengajak Rasmin als Broi untuk menggunakan narkotika jenis sabu di wilayah cilincing. Bahwa Rasmin als Broi menerangkan awalnya terdakwa Antoni Ali Akbar mengajak Rasmin als Broi untuk menemaninya perjalanan ke wilayah bekasi dan saat dalam perjalanan Rasmin als Broi dan terdakwa Antoni Ali Akbar berhenti di kawasan cilincing kemudian terdakwa Antoni Ali Akbar mengeluarkan narkotika jenis sabu dan mengajak Rasmin als Broi untuk menggunakan dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, yang mana sabu tersebut setelah dikonsumsi kemudian Rasmin als Broi dan terdakwa Antoni Ali Akbar merapikan kembali bungkus narkotika tersebut dan terdakwa Antoni Ali Akbar bersama Rasmin als Broi melanjutkan perjalanan ke arah bekasi kemudian narkotika yang sebelumnya digunakan dibungkus oleh Rasmin als Broi dan terdakwa Antoni Ali Akbar dengan menggunakan plastik batik bekas



bungkus korek gas dan setelah dibungkus kemudian oleh terdakwa Antoni Ali Akbar diletakan diatas sandal jepit merk swallow;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor: 106 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 November 2018 terhadap 1 (satu) bungkus plastic motif batik bekas bungkus korek apai didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1705 (nol koma satu tujuh nol lima) gram dan 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine  $\pm$  130 ml atas nama Antoni Ali Akbar alias Belang bin Tabrani dan 1 (satu) botol plastic bening berisikan urine  $\pm$  120 ml An.Rasmin alias Broi bin (alm) Dulyadi, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1, Urine An.Antoni Ali Akbar alias Belang bin Tabrani No.2 dan Urine An.Rasmin alias Broi bin (alm) Dulyadi No.3 tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "**Narkotika Golongan I**";

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,27 (Nol Koma Dua Tujuh) gram";

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" pada unsur inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan "*tanpa hak dan melawan hukum*", sehingga unsur kedua inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa tentang unsur keempat, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan *“sebagai percobaan atau permufakatan jahat”*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni *“percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”* atau *“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”*;

Menimbang, bahwa pengertian *“percobaan”* tidak diatur tersendiri dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu *“percobaan”* di sini diartikan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang, bahwa pengertian *“permufakatan jahat”* disebutkan pada Pasal 1 butir 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *“perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”*;

Menimbang, bahwa keterangan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Raya Kali CBL Desa Sukamekar Kec Sukawangi Kab Bekasi karena kedatangan membawa narkotika jenis sabu, Awalnya terdakwa Antoni Ali Akbar mengajak Rasmin als Broi untuk ke wilayah bekasi dan sebelum sampai di daerah bekasi terdakwa Antoni Ali Akbar mengajak Rasmin als Broi untuk menggunakan narkotika jenis sabu di wilayah cilincing. Bahwa Rasmin als Broi menerangkan awalnya terdakwa Antoni Ali Akbar mengajak Rasmin als Broi untuk menemaninya perjalanan ke wilayah bekasi dan saat dalam perjalanan Rasmin als Broi dan terdakwa Antoni Ali Akbar berhenti di kawasan cilincing kemudian terdakwa Antoni Ali Akbar mengeluarkan narkotika jenis sabu dan mengajak Rasmin als Broi untuk menggunakan dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, yang mana sabu tersebut setelah dikonsumsi kemudian Rasmin als Broi dan



terdakwa Antoni Ali Akbar merapikan kembali bungkus narkotika tersebut dan terdakwa Antoni Ali Akbar bersama Rasmin als Broi melanjutkan perjalanan ke arah Bekasi kemudian narkotika yang sebelumnya digunakan dibungkus oleh Rasmin als Broi dan terdakwa Antoni Ali Akbar dengan menggunakan plastik batik bekas bungkus korek gas dan setelah dibungkus kemudian oleh terdakwa Antoni Ali Akbar diletakkan di atas sandal jepit merk swallow ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** tersebut dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat, sehingga unsur keempat **"sebagai permufakatan jahat"** telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa bersama saksi Rasmin als Broi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu penuntut umum telah terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh



mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka





tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu ringan, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa, 1 (satu) buah plastic batik bekas bungkus korek gas yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,27$  (Nol Koma Dua Tujuh) gram, 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow warna putih biru, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Putih, 1 (satu) unit Mobil Angkot Merk Suzuki Carry 1,5 warna biru telor asin No Pol B 1437 XA yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Antoni Ali Akbar Alias Belang Bin Tabrani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***Tanpa Hak dan Melawan Hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00- (Satu Milyard Rupiah) dengan ketentuan



apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik batik bekas bungkus korek gas yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto + 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow warna putih ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih
  - 1 (satu) unit mobil angkot merk Suzuki Carry 1,5 warna biru telor asin No.Pol B-1437-XA

**Dipergunakan dalam perkara Rasmin als Broi.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2019, oleh kami **Muhammad Nafis, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Chandra Ramadhani, S.H. M.H.**, dan **Albert Dwiputra Sianipar, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Setia Permana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Hengki Filips, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Chandra Ramadhani, SH.,MH.

Muhammad Nafis, S.H

Albert Dwiputra Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi Setia Permana, S.H.